



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : SYAIFUNAH
Tempat/Tgl lahir : Pemalang, 23 Mei 1971
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kelurahan Beji RT.001 RW.013 Kec. Taman
Kab. Pemalang

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 24 Maret 2021, tercatat dibawah register Perkara Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Pemalang pada Tanggal 23 Mei 1971 dari pasangan suami istri Bapak MUNDOLFIR dan Ibu KURIAH.
2. Karena kurang telitinya pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran, nama orang tua pemohon tertulis salah, sehingga pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi;
3. Bahwa untuk pembetulan pada nama orang tua pada Akta Kelahiran pemohon diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang;
4. Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka pemohon bermaksud memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon menjadi tertulis dan terbaca Nama SYAIFUNAH yang lahir di PEMALANG pada tanggal 23 Mei 1971 dari Bapak MUNDOLFIR dan Ibu KURIAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Sebagai bukti kepentingan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan penetapan Perbaikan nama ini ke Pengadilan Negeri Pemalang;

6. Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti-bukti dalam permohonan sebagai berikut:

- a) Fotocopy KTP Pemohon No. 3327096305710004 tertanggal 20 Februari 2013 dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Pemalang
- b) Fotocopy Surat Nikah pemohon No. 732/56/V/2002 tertanggal 6 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang
- c) Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon No. 6500/DIS/1994 tertanggal 9 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Pemalang
- d) Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon No : 3327092711080036 tertanggal 09 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kecamatan
- e) Fotocopy ijazah SYAIFUNAH Pemohon No. 14/103/H/91 tertanggal 9 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
- f) Surat Kenal Lahir dari Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang No. 474.3/165/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020

Apabila ada bukti surat tambahan pemohon bersedia melengkapinya;

Berdasarkan uraian di atas, pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pemalang berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama SYAIFUNAH lahir di Pemalang tanggal 23 Mei 1971 dari Bapak MUNDOPHIR dan Ibu KURIAH dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca menjadi MUNDOPHIR dan Ibu KURIAH
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pembetulan nama Orang Tua pada Akta Kelahiran pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk di Register pada Register yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon mengenai kesalahan penulisan nama ayah kandung Pemohon di dalam Akta tersebut, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1). Ahmad Sambudi, dan 2). Abdurrasyid, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebagai berikut :

- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama ayah kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran atas nama Pemohon ;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran Pemohon nama ayah Pemohon adalah MUNDOPIR dan akan dibetulkan menjadi nama MUNDOFIR;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus akta kelahiran Pemohon karena untuk penyesuaian data tempat kerja Pemohon di PT ;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri di wilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", ayat (2) "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga segala bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon yang bernama SYAIFUNAH untuk merubah nama ayah Pemohon yang semula bernama MUNDOPIR di ganti menjadi nama MUNDOFIR di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SYAIFUNAH tertanggal 9 Maret 2021 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Penetapan perubahan nama ayah Pemohon dari nama yang sebelumnya tertulis MUNDOPIR diganti menjadi nama MUNDOFIR pada akta kelahiran Pemohon tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat perubahan nama ayah Pemohon yang sebelumnya tertulis nama MUNDOPIR diganti menjadi nama MUNDOFIR pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas segera setelah kepadanya diberi salinan sah Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam daftar untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh LAILY FITRA TITIN A, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no STI UMAMAH, S.H.I Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SITI UMAMAH, S.H.I

LAILY FITRA TITIN A, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp -
 4. PNPB Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
 5. Meterai : Rp10.000,-
 6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)